

We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

Grand Zuri, Serpong
24 Juni 2022



LATAR BELAKANG



- Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
- Dibentuk pada tahun 1992, diubah pada tahun 1998 dan 2020, dan terdapat tiga Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujiannya
- Program legislasi nasional long list 2020-2024 dengan nomor urut 157

Fungsi Pengawasan DPR

- Pasal 69 Ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) UU MD3
- Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Tatib DPR






PERMASALAHAN

1. Apakah materi muatan dalam UU Perbankan yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum, masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perbankan pada saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Sejauh mana efektivitas UU Perbankan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?
3. Apakah UU Perbankan ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

METODE PEMANTAUAN

- YURIDIS NORMATIF
- YURIDIS EMPIRIS



STAKEHOLDER PUSAT

- **AKADEMISI FH UI**
- **Dept. Penyidikan SJK - OJK**
- **Dept. Perlindungan Konsumen - OJK**
- **Grup Inovasi Keuangan Digital - OJK**
- **Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum SJK - OJK**
- **Dept. Kebijakan Makro Prudensial - BI**
- **BPIP**
- **YLKI**
- **HIMBARA**
- **ASBANDA**



STAKEHOLDER DAERAH



SUMATERA SELATAN

- AKADEMISI FH UNIV. SRIWIJAYA
- AKADEMISI FE UNIV. SRIWIJAYA
- KR 7 OJK
- YLK
- BANK SUMSEL BABEL

JAWA TENGAH

- AKADEMISI FH UNIV. DIPONEGORO
- AKADEMISI FE UNIV. DIPONEGORO
- KR 3 OJK
- LP2K
- BANK JATENG


GORONTALO

- AKADEMISI FH UNIV. NEGERI GORONTALO
- AKADEMISI FE UNIV. NEGERI GORONTALO
- KR 6 OJK
- BPSK
- BANK SULUTGO



ASPEK PEMANTAUAN

- ASPEK SUBSTANSI HUKUM
- ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN
- ASPEK SARANA DAN PRASARANA
- ASPEK BUDAYA HUKUM
- ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA



ASPEK SUBSTANSI HUKUM



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

a

Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi "Perbankan" dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa "secara konvensional dan Syariah", berbeda dengan definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK. Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakteraturan norma.

REKOMENDASI

Diperlukan perubahan definisi "Perbankan" dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang disesuaikan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.

Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

UU Perbankan Syariah menormakan suatu istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam ketentuan UU Perbankan, yaitu "bank konvensional" yang berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan BPR dan "bank syariah" yang menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional

REKOMENDASI

- Penambahan rumusan norma Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa "Bank Konvensional", "Bank Umum Konvensional", "Bank Perkreditan Rakyat", "Bank Syariah", "Bank Umum Syariah", dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".
- Perubahan rumusan norma Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan membagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip usahanya, yaitu bank konvensional dan bank syariah, lalu dibagi berdasarkan jenis usahanya.
- Penambahan rumusan pasal atau ayat dalam UU Perbankan sebagai penghubung dengan menyatakan secara tegas bahwa pengaturan mengenai bank syariah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
- Penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan.
- Penghapusan frasa "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah" dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

C

Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan BI dan OJK dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyebabkan adanya irisan norma mengenai kewenangan di antara Bank Indonesia dan OJK

REKOMENDASI

Perubahan frasa "Bank Indonesia" menjadi frasa "Otoritas Jasa Keuangan" dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Frasa "perusahaan daerah" dalam Pasal 21 UU Perbankan sebagai salah satu bentuk badan hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)" dan terdiri atas perumda dan perseroda. Sedangkan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah.

Perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 7 UU Perbankan Syariah dan Pasal 12 dan Pasal 97 POJK 12/2021.

REKOMENDASI

- Penghapusan frasa "koperasi" dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- Perubahan frasa "perusahaan daerah" menjadi "perusahaan perseroan daerah" dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- Perubahan frasa "perusahaan daerah" menjadi "perusahaan umum daerah" dan "perusahaan perseroan daerah" dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.
- Penambahan frasa "pemerintah daerah" dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

E Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum, termasuk bank syariah. Berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang telah mengatur batas maksimum terhadap kepemilikan modal badan hukum asing terhadap bank umum syariah.

REKOMENDASI

Penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

F Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

- **Belum Diaturkannya Rahasia Bank Terhadap Nasabah Peminjam Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.** Hal tersebut berpotensi merugikan Nasabah Peminjam, karena tidak terlindunginya data pribadi dan keadaan keuangan Nasabah Peminjam dengan status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga).
- **Perbedaan Dalam UU Perbankan dengan UU lainnya** terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.



REKOMENDASI

Penambahan ruang lingkup rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yaitu mengenai nasabah peminjam dan pinjamannya yang mempunyai status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga)

Melakukan harmonisasi/penyesuaian pengaturan terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dalam Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme



9

Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap konsumen perbankan yang memiliki karakteristik khusus, sedangkan UU Perbankan belum mengaturnya secara komprehensif.

REKOMENDASI

Penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan.





Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital.

Namun UU Perbankan belum mengatur digitalisasi jasa perbankan yang menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan.

REKOMENDASI

Penambahan ketentuan mengenai digitalisasi jasa perbankan dalam norma ketentuan UU Perbankan.



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan.


Tindak lanjut Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubah Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian dan persyaratan bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.

Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa "bagi bank" sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014.



REKOMENDASI

- Penambahan frasa "dan Pasal 12A" dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan
- Penambahan frasa "termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian" dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.
- Penambahan ketentuan dalam Bab VIII UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.
- Penghapusan frasa "bagi bank" dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.



ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN



ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

a

Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan BI dan OJK

Peralihan fungsi, tugas, dan kewenangan BI kepada OJK memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Peralihan tersebut perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian karena harus menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen perbankan.

REKOMENDASI

Penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dan masyarakat selaku konsumen perbankan.



ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

B


Implementasi Bentuk Badan Hukum BPD

Seluruh BPD di Indonesia berbentuk hukum perseroda sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal, dan pengelolaan keuangan negara.


Hal tersebut berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD.

REKOMENDASI

Perlunya suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.



ASPEK SARANA DAN PRASARANA



ASPEK SARANA DAN PRASARANA



Sarana dan prasarana belum mendukung digitalisasi jasa perbankan. Masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman SDM dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan.

REKOMENDASI

- Kesiapan SDM yang berkompeten untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital kepada nasabah.
- Penambahan atau peningkatan perangkat teknologi maupun aplikasi perbankan sebagai penunjang digitalisasi.
- Perluasan akses jaringan internet yang baik ke beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai jaringan internetnya.



ASPEK BUDAYA HUKUM



ASPEK BUDAYA HUKUM



a

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan

Indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional tercatat lebih rendah dari indeks inklusi keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya. Hal ini berdampak pada maraknya penipuan-penipuan produk/investasi keuangan yang memakan banyak korban dari masyarakat yang masih rendah literasi keuangannya.

B

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan antara Bank dan Koperasi

Masyarakat tidak memahami perbedaan bank dan koperasi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi BPR dan adanya koperasi simpan pinjam.

C

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan


Literasi pemahaman masyarakat terkait digitalisasi perbankan masih rendah terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Digitalisasi perbankan juga masih rentan terhadap tindak kejahatan sehingga masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman.

ASPEK BUDAYA HUKUM

REKOMENDASI

- Para pelaku perbankan lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai fitur produk perbankan, termasuk kelebihanannya yang telah menggunakan teknologi informasi.
- Peningkatan pengamanan yang ekstra, salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan teknologi yang bergerak dalam pengamanan teknologi.

ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA



ASPEK PANCASILA


Terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu Bagian Mengingat dan Pasal 22 UU Perbankan, serta belum diaturinya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan.

REKOMENDASI

- Diperlukan perubahan pada Bagian Mengingat UU Perbankan dengan menambahkan ketentuan mengenai hak ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Limitasi secara tegas mengenai kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing pada bank umum dalam Pasal 22 UU Perbankan.
- Pengaturan mengenai perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang digitalisasi perbankan.



KESIMPULAN

1. Materi muatan dalam UU Perbankan tidak lagi memadai digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan saat ini karena telah terdapat banyak materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk setelah UU Perbankan.
 2. UU Perbankan belum cukup efektif dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan perbankan.
 3. Beberapa pengaturan dalam UU Perbankan belum selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.
- 

*We Believe Accurate Research Can
Support Parliament's Scrutiny Function*

**TANAH LUAS TAK ADA TUANNYA
TOMBAK TAJAM DITANCAPKAN
ATAS ATENSI DAN MASUKANNYA
TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN**

Thank
you

